

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK TENGGULAK DALAM JUAL BELI KARET MENTAH

ISLAMIC LAW REVIEW ON TENGGULAK PRACTICES IN SELL BUY CRUDE RUBBER

DEKA MEUTHIA NOVARI

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan
 Jl. Veteran No. 03 Bhakti Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Lampung, Indonesia
 E-Mail : Dekanovari@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article History Received : 2020 Revised : -2020 Accepted : -2020	<i>he problem that becomes the study of this research is how the practices of middlemen in determining the price of raw rubber and how is the view of Islamic law about the practice of middlemen in determining the price of raw rubber. The purpose of this study is to find out how the practice of middlemen in determining the price of raw rubber and to analyze how the views of Islamic law about the practice of middlemen in determining the price of raw rubber in Desa Riang, Blambangan Umpu District, Way Kanan Regency.</i> <i>The method used in this research is field research with qualitative descriptive research. The sample in this study is 26 farmers and 6 tengkula from the existing population and data collection techniques using interview, observation, and documentation methods. While to analyze The data is used deductive data processing method by using inductive thinking approach.</i> <i>The findings of this study are that rubber farmers in Desa Riang Village have a rubber price determination with quality. If the good quality and low quality have the same pricing and the rubber sales transaction uses a system of selling rubber with a free system carried out by rubber farmers who are not bound to one of the bosses or collectors in the village. Usually the person selling freely is someone who is capable enough to control his rubber products and is able to meet his daily needs and sell with a system bound to collectors, selling goods or rubber products from his garden in a bound because he has already been in debt for food ingredients and necessities other life. Thus he must pay it off by having to sell the results of tapping rubber to collectors. Based on the results of this study it can be concluded that the practice of middlemen in determining the price of raw rubber based on agreement with other middlemen without any agreement with the seller. This is detrimental to farmers because they have to follow the middlemen's agreement regarding the price of raw rubber, even though the price set by the middlemen is far from the market price. The practices carried out by middlemen are not in line with Islamic principles where fellow believers should help one another in the good and not harm each other.</i>

Latar Belakang

Potensi perkebunan di Way Kananpun merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan, salah satunya dalam bidang perkebunan. Perkebunan di Way Kanan banyak ragamnya, mulai dari perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi, lada, kakao sampai dengan cengkeh yang diolah oleh masyarakatnya sendiri. Selain ragam

jenis hasil kebunnya, Kecamatan yang terdapat di Way Kanan juga memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, namun Kecamatan Belambangan Umpuloh yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Way Kanan yaitu 69.231 jiwa. Belambangan Umpu merupakan daerah yang sangat cocok untuk melakukan perkebunan dalam bidang perkaretan. Areal perkebunannya mencakup areal yang seluas 145.989,30 Ha dengan jumlah produksi perkebunan 245.380,60 Ton per tahunnya. Dimana luas perkebunan karet warga sebesar 26.677 Ha dengan jumlah produksi 10.461 Ton per tahunnya

Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan jual beli, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syara¹. Allah sangat melarang transaksi yang merugikan orang lain, seperti menipu, menawar untuk menaikkan timbangan, mematikan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha.

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kerjasama kegiatan muamalah adalah kerjasama dalam hal jual beli. Proses jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik tidak merugikan satu sama lain dan dilakukan sesuai dengan syara¹. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan pada ajaran islam, islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar namun dilarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi jual beli. Dalam jual beli tidak dapat dikeluarkan dari mubah kepada haram kecuali jika ada sesuatu yang diperingatkan, misalnya karena menjurus kepada kedzaliman terhadap salah satu pihak, berupa riba, kedustaan, penipuan, dengan berbagai ragamnya, ketidaktahuan dan pengecohkan dengan segala jenisnya. Semua itu adalah contoh kedzaliman terhadap salah satu pihak.¹ Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur¹an, Hadist Nabi, dan Ijma¹. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yang terjemahannya dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 berikut :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

¹ Moh Rifa¹i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2006, h. 42

Penyayang kepadamu.²

Dalam hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga, terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.³ Dalam praktek jual beli yang didominasi oleh tengkulak terdapat kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah dan keuntungan lebih besar dari pada didalam pasar. Kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi tidakmerata.

Sebanyak 61.516 jiwa yang tinggal di Blambangan Umpu yang terbagi ke dalam 25 Desa. Desa-Desa tersebut yaitu Desa Belambangan Umpu, Desa Bratha Yudha, Desa Bumi Ratu, Desa Gedung Batin, Desa Gedung Riang, Desa Gistang, Desa Gunung Sangkaran, Desa Karang Umpu, Desa Lembasung, Desa Negeri Baru, Desa Negeri Batin, Desa Negeri Bumi Putra, Desa Ojalali, Desa Panca Negeri, Desa Rambang Jaya, Desa Sangkaran Bakti, Desa Segara Mider, Desa Sidoarjo, Desa Sri Rejeki, Desa Sriwijaya, Desa Tanjung Raja Giham, Desa Tanjung Raja Sakti, Desa Tanjung Sari, Desa Umpu Bhakti, dan Desa Umpu Kencana.

Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan mempunyai 1.020 jiwa, mayoritas penduduk Desa Gedung Riang bermata pencaharian dari berkebun karet yang bisa menghasilkan karet berlimpah setiap tahunnya. Perkebunan tersebut dikelola secara individu. Untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi, setiap rumah di desa ini mengandalkan hasil kebun karet mereka kebutuhan manusia akan karet terus berkembang dan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan industri barang. Petani di desa Gedung Riang untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi, Para petani karet mengandalkan hasil kebun karet mereka. Tercatat lebih dari 200 Kartu Keluarga menjual hasil kebun mereka melalui tengkulak.⁴ Dalam hal ini praktek jual beli dan persaingan curang terhadap petani karet Gedung Riang berkembang sangat pesat, semua pembeli karet membeli karet dengan harga yang tidak sesuai dengan harapan

² Departemen Agama RI, *Mushaf Pantasif Muhaf Alqur'an*, Jakarta, 1996, h. 43

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 83.

⁴ Wawancara dengan Edi Kuswarso, Warga Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, 2 November 2019

masyarakat terjadinya diskriminasi harga terhadap petani karet di desa Gedung Riang. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan.

Hasil harga karet yang semakin turun membuat warga yang mengalami perkebunan menjadi cemas dan takut akan mengalami kerugian. Harga karet yang dulunya berharga Rp 9000 per Kg sekarang hanya berkisar Rp 6000 per Kg jika dijual ke pabrik. Namun jika kita menjual karet ke tengkulak, harga karet hanya berkisar Rp 4000 per Kg. harga ini sangat jauh dari harga standar, namun meski demikian para warga tetap menggunakan jasa tengkulak, hal tersebut dikarenakan jauhnya pabrik dari tempat tinggal mereka. Kerugian yang cukup besar ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari teori hasil produksi, hukum menjelaskan sifat pokok dari hubungan diantara tingkat produksi dan ketenagakerjaan yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Di Desa Gedung Riang, agen-agen pembeli karet mengajak bersengkongkol untuk membeli karet dengan harga yang sama, kalau tidak pembeli dari luar tidak boleh masuk lagi membeli karet di Desa Gedung Riang, biasanya orang yang menjual ini adalah seseorang yang sudah cukup mampu untuk mengendalikan hasil karetnya dan mampu mencukupi ongkos atau kebutuhan sehari-hari dan menjual karet dengan sistem terikat kepada tengkulak untuk menjual barang atau karet hasil kebunnya secara terikat karena ia sudah lebih dulu berutang bahan-bahan makanan dan keperluan hidup lainnya. dengan demikian ia harus melunasinya dengan harus menjual hasil menyadap karet kepada tengkulak.

Suatu perubahan harga akan menimbulkan akibat yang berlainan keatas yang sangat besar dan dengan demikian penurunan harga menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan selanjutnya mendorong perusahaan mengurangi harga dari barang yang diproduksi, pengurangan tersebut akan menaikkan permintaan keatas terhadap barang yang dihasilkan tetapi permasalahan yang terjadi di Desa Gedung Riang adalah dari pihak pedagang atau toke yang membeli karet yang tidak sesuai dengan harapan petani, tengkulak atau toke karet membeli karet dengan sesuka hati tidak sesuai dengan harga yang sudah dibuat oleh pabrik. Petani hanya menerima perbedaan harga (diskriminasi) yang dilakukan oleh pedagang, karena pedagang sudah menguasai petani, dan tidak adanya petani sehingga pedagang seaneak hatinya menurunkan harga, terjadinya persengkongkolan para pedagang dalam membeli karet, dan melarang pedagang lain untuk masuk.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti meneliti terkait dengan praktek yang dilakukan oleh tengkulak dalam menentukan harga karet mentah tersebut. Penelitian ini dilakukan dikancah yang sebenarnya. Penelitian di lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan dengan terhadap jual beli karet mentah di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian analisis kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam bentuk dokumen atau bendanya.⁵ Dari orang-orang atau pelaku jual beli karet baik petani maupun tengkulak dalam transaksi jual beli karet. Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari warga Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Kemudian data sekunder atau bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku pengetahuan, kitab-kitab Fiqh, Hadits, Al-Qur'an, Kitab Undang-undang dan literature-literature lainnya yang mendukung.

Populasi dalam penelitian ini adalah 260 orang yang terdiri dari para petani karet dan 6 Orang tengkulak Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Sample yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah warga desa Desa Gedung Riang kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini dalam menetapkan sampelnya 10% dari populasi yaitu masyarakat yang terdiri dari 26 petani dan 6 tengkulak yang diteliti pada desa Gedung Riang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan observasi, Teknik observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak selalu aktif mengikuti aktivitas objek yang diamati. Interview, Wawancara dilakukan kepada warga desa

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Renika Cipta Cetakan XIV, 2010), h. 22

⁶ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) h. 127

Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan ini dengan bentuk interview yang bebas terpimpin. Artinya, pengeinterview di dalam pengajuan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan bijaksana interview, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan secara seksama oleh *interviewer*. Melakukan dokumentasi, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.

Kerangka Teori dan Pembahasan

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-tijarah* dan *al- mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.⁷ Sedangkan secara etimologi jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik beryupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut KUHPdt jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 s.d Pasal 1450 KUHPdt. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁸

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut: prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, prinsip tidak terlarang.

Rukun dan syarat jual beli, Jual beli sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud adalah seperti : 1) Akad (*Ijab kabul*). *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli, sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. 2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli atau disebut juga '*aqid*' adalah orang yang melakukan akad. 3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek akad). *Ma'qud Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun dan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet.8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.67

⁸ R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.48

syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak memenuhi rukun dalam jual beli tersebut. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.⁹

Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau sahnya jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut: 1) Menyakiti si penjual. 2) Menyempitkan gerakan pasar. 3) Merusak ketentuan umum. Pendapat ulama tentang jual beli yang *fasid* (batal). Jual beli *fasid* adalah apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang dalam transaksi jual belinya. Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu dan rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Jual beli *fasid* ini banyak jenisnya antara lain : 1) jual beli yang tidak ada. 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang. 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Allah mensyari'atkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak pernah terhenti-henti selama manusia masih hidup.

Pengertian tengkulak, Pengertian tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih.¹⁰

Dalam jual beli ada juga yang mendekati dengan tengkulak dalam fiqih muamalah disebut badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut pula simsar, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Orang yang menjadi simsar dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya simsar, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 75

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, h.162

Berdagang secara simsar dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.¹¹

Praktek pelaksanaan adanya tengkulak dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan pada hadits yang artinya sebagai berikut : “Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW., “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya, “ janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa.” Ia menjawab, “ Artinya janganlah ia menjadi perantara baginya.”¹²

Diantara kebiasaan masyarakat arab adalah berdagang ke negri tetangga. Dari mekkah mereka membawa barang-barang hasil produk mekkah untuk dijual kenegri lain kemudian pulangny mereka membawa barang-barang dari Negara lain yang sangat diperlukan oleh penduduk mekah atau kota-kota lainnya di arab untuk memperdagangan barang- barang mereka kepada penduduk mekah. Biasanya para pedagang tersebut berangkat bersama-sama dalam satu rombongan besar yang disebut kafilah. Dalam pelaksanaan kegiatan bermuamalah adanya tengkulak sangat merugikan petani karna tengkulak dalam praktek pembelian hasil bumi atau hasil pertanian menentukan harga sendiri tanpa adanya standar yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh harga pasar. Namun para tengkulak setelah membeli hasil bumi dari para petani menjual kepasar atau pabrik pengolah dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam bermuamalah karena petani sangat jauh dari sejahtera dalam kesehariannya.

Ibnu Tamiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Hal itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen („iwad al-mithl). Menurut Ibnu tamiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Ibnu tamiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselelisihan antara dua orang. Salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus, kepada siapa penetapan harga dipaksakan. Itulah sebabnya penentapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis, yang

¹¹ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*. Rajawali pres, Jakarta. h. 85

¹² Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*. Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung. h. 165

manipulatif sehingga berakibat menaikkan harga .ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai supplyer sebab tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.¹³

Harga Dalam Perspektif Hukum Islam, Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga.Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Menurut Ibnu Taimiyah “Harga ditentukan oleh kekuatan dan penawaran.”¹⁴

1. *Ghaban faa-hisy* yaitu menjual harga di atas harga pasar. Harga yang tinggi ini dapat diambil karena memanfaatkan ketidak tahuan / kebodohan konsumen terhadap barang yang dijual.
2. *Tadlis* yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan barang yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli.
3. *Ikhtikar* (penimbunan) yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Faktor Pendorong Penyebab Tengkulak di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan

Propinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang menghasilkan karet cukup besar di Indonesia, mengingat daerah ini mempunyai iklim, jenis tanah, dan luas lahan yang sesuai dengan tanaman tersebut. Sektor ini diharapkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan sebagai salah satu penghasilan utama warga di Propinsi Lampung. Untuk melihat luas lahan dan produksi perkebunan karet yang ada di Propinsi Lampung perkabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

¹³ *Ibid.* h. 210

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta, h. 217

Tabel. 1
Luas Lahan dan Produksi Karet di Provinsi Lampung
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Kabupaten	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1	Lampung Barat	320	-
2	Lampung Tengah	3.230	619
3	Lampung Selatan	3.070	620
4	Lampung Timur	3.016	392
5	Lampung Utara	13.241	11.217
6	Way Kanan	25.328	14.552
7	Tulang Bawang	10.094	6.169
8	Pesawaran	567	237
9	Pringsewu	242	27
10	Mesuji	11.949	6.357
11	Tulang Bawang Barat	11.251	4.217
12	Bandar Lampung	135	16
13	Metro	-	-
14	Tanggamus	684	22

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki luas lahan karet dan menghasilkan produksi karet lebih besar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten Way Kanan memiliki luas lahan seluas 25.328ha dan mampu memproduksi karet sebanyak 14.525ton. Adapun luas lahan dan produksi per kecamatan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2
Luas Lahan dan Produksi Karet di Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Luas	Produksi	Produktivitas
1	Banjit	474	372	255
2	Baradatu	558	463	201
3	Gunung Labuhan	647	916	301
4	Kasui	1.052	1.120	251
5	Rebang Tangkas	660	717	316
6	Blambangan Umpu	7.490	4.675	165
7	Way Tuba	1.849	1.030	230
8	Negeri Agung	4.382	5.130	174
9	Buhaga	5.663	3.620	159
10	Buay Buhaga	2.605	3.820	216
11	Bumi Agung	2.639	2.840	182
12	Pakuan Ratu	11.673	8.700	132
13	Negeri Batin	1.287	1.040	204
14	Negeri Besar	436	436	234

Masyarakat di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan menjual hasil karetnya satu kali dalam satu bulan. Mereka menampung terlebih dahulu hasil pekerjaan mereka. Lalu pada saatnya mereka kemudian menjual hasilnya tersebut

dengan caranya masing-masing, ada yang menjual karet hasil kebunnya secara bebas ada pula yang menjual dengan sistem terikat karena sudah mengambil uang atau barang (berhutang) kepada salah satu pengumpul karet di Desa tersebut.

Tabel. 3
Sample Petani Karet di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan

No	Nama	Umur	Jumlah Keluarga	Luas Tanah (Ha)
1	Khairil	51 tahun	6 orang	2
2	Helmi	53 tahun	5 orang	1
3	Miskan	55 tahun	3 orang	1
4	Zemul	50 tahun	2 orang	1
5	Kartono	54 tahun	4 orang	2
6	Mansyur	48 tahun	4 orang	2
7	Hasan	52 tahun	7 orang	1
8	Fadil	53 tahun	5 orang	1
9	Syaril	46 tahun	6 orang	1
10	kamaruzzaman	49 tahun	7 orang	3
11	elman	37 tahun	4 orang	1
12	Suprpto	30 tahun	3 orang	2
13	Tanzili	56 tahun	7 orang	1
14	Hamrodi	53 tahun	4 orang	2
15	Sayuti	56 tahun	8 orang	1,5
16	Karna	37 tahun	5 orang	1
17	Limen	43 tahun	3 orang	1
18	tunjol	43 tahun	5 orang	1
19	zulkarnain	56 tahun	7 orang	1,5
20	yahya ulum	32 tahun	8 orang	2
21	Ulumuddin	45 tahun	4 orang	2
22	Kornet	56 tahun	5 orang	2
23	abadi	45 tahun	7 orang	2
24	edi kaswangso	32 tahun	4 orang	1
25	abu	43 tahun	4 orang	2
26	Fathoni	43 tahun	7 orang	1
27	Dahlan	45 tahun	5 orang	1
28	muhleson	34 tahun	4 orang	1
29	fadhil m.	36 tahun	7 orang	1
30	Sarjono	38 tahun	3 orang	1
31	Qodir	31 tahun	5 orang	1,5
32	jamroni	36 tahun	2 orang	3
33	Moh	35 tahun	4 orang	2
34	Ahmadi	37 tahun	5 orang	2
35	Ilyas	37 tahun	6 orang	1,5
36	Amin	45 tahun	3 orang	1
37	m. ali	38 tahun	5 orang	1

38	Suwadin	55 tahun	5 orang	1
39	Zaitun	53 tahun	4 orang	2
40	Syaiful	43 tahun	4 orang	1,5
41	Ansori	47 tahun	7 orang	2
42	Holis	39 tahun	4 orang	2
43	Rudi	43 tahun	6 orang	3
44	Omeri	47 tahun	6 orang	1,5
45	Azemi	55 tahun	3 orang	1
46	Martoni	51 tahun	3 orang	2
47	Meladi	53 tahun	5 orang	1
48	Awaluddin	45 tahun	4 orang	1
49	tohir	32 tahun	3 orang	1,5
50	Juanda	47 tahun	6 orang	2
51	Ayik	36 tahun	8 orang	1
52	Agusman	47 tahun	4 orang	2
53	Rahmadi	45 tahun	4 orang	1,5
54	suyitno	56 tahun	6 orang	2

Praktek tengkulak di Desa Gedung Riang ini terjadi karena tidak terdapatnya banyak pembeli karet di Desa Gedung Riang jika terdapat pembeli karet dari luar dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli asli dari masyarakat di Desa Gedung Riang maka agen-agen pembeli karet mengajak bersengkongkol untuk membeli karet dengan harga yang sama, kalau tidak pembeli dari luar tidak boleh masuk lagi membeli karet di Desa Gedung Riang. Permasalahan yang terjadi di Desa Gedung Riang adalah dari pihak pedagang atau toke yang membeli karet yang tidak sesuai dengan harapan petani, pedagang atau toke karet membeli karet dengan sesuka hati tidak sesuai dengan harga yang sudah dibuat oleh pabrik.¹⁵

Dalam praktek penjualan secara bebas terlihat sedikit menguntungkan seorang petani. Karena petani boleh menjual karetnya kepada siapa saja mereka mau dengan harga yang sesuai dengan harapannya. Tetapi yang terjadi adalah sesuai pengalaman dan pengamatan pernah pada Tahun 2019 ketika harga karet naik secara signifikan di daerah Way Kanan, harga pada saat itu harga karet masih paling tinggi berkisar Rp. 5.000/kg. Para pembeli maupun pengumpul yang ada di Desa Gedung Riang tidak menaikkan harga sama sekali. Bentuk pasar karet di Desa Gedung Riang pasar oligopsoni. seiring berjalannya waktu, bentuk pasar karet di desa Desa Gedung Riang berubah bentuk menjadi pasar monopsoni, sehingga tawar menawar harga karet bagi petani hanya tawar menawar belaka (omong kosong). Para tengkulak di desa Desa Gedung Riang membentuk kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga karet di pabrik olahan karet untuk membeli karet petani berdasarkan kualitasnya. Tengkulak Desa Gedung Riang menjual karet kepada pedagang besar, dan juga

¹⁵ Wawancara dengan bapak Holis, petani karet desa Gedung Riang Pada tanggal 5 November 2019

yang menjual karet hasil pembelian dari petani langsung ke pabrik olahan karet.¹⁶

Tabel. 4
Tengkulak Karet Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan

No	Nama	Umur
1	Doni Edwin	47 Tahun
2	Kamaruzzaman	54 Tahun
3	Sawal	58 Tahun
4	Cebi	53 Tahun
5	Sukri	44 Tahun
6	Mangkudin	59 Tahun

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan tengkulak Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Persoalan yang menimpa petani karet ini tidak dilihat hanya dari sisi rendahnya mutu karet yang dihasilkan petani karet. Namun, dilihat dari sisi faktor penyebab lainnya, misalnya sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang ada di tingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Penentuan harga karet di tingkat bawah sering ditentukan oleh keterikatan hubungan sosial antara petani kecil, petani besar dengan pedagang karet di tingkat lokal yang menggiringnya ke sudut posisi tawar petani karet-rakyat menjadi lemah.

Dalam praktek jual beli, penentuan harga karet mentah oleh tengkulak yang terjadi di desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani. Harga merupakan buah hasil perhitungan dari faktor-faktor biaya produksi, investasi dan tentunya laba yang akan didapatkan. Dalam masa modern ini harga yang adil adalah hasil penetapan dua hal, yakni pengaruh pasar dan stabilitas harga. Pengaruh pasar ini bisa dibandingkan dengan kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual sampai menemukan titik harga yang diantara kedua pihak tersebut saling menerimanya, jadi dalam hal ini harga akan dianggap adil apabila disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukannya.

Berikutnya adalah stabilitas harga, dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah untuk menetapkan dan mencari keseimbangan harga untuk pembentukan harga secara terbuka. Jadi semua orang bisa mengakses dan mengetahui standar harga yang diberlakukan sehingga kaum-kaum kecil maupun besar dapat menikmati harga yang seimbang. Tidak hanya menjadi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Tarso, Petani karet desa Gedung Riang Pada tanggal 5 November 2019

sapi perah saja dengan kata lain : menjual barang produksinya dengan harga murah kemudian membeli kebutuhan hidupnya dengan harga sangat tinggi. Memperhatikan itu, praktek yang terjadi didalam proses jual-beli di desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga.

Dari penjelasan tentang penetapan harga karet yang di tetapkan tengkulak dalam menetapkan harga karet pada bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pandangan Hukum Islam terhadap penetapan harga karet di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan konsep Hukum Islam yang dibenarkan oleh Islam. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, oleh karena itu, syariah muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia. Penetapan harga karet oleh tengkulak pada dasarnya para petani belum menetapkan jual-beli hanya dengan sisi faktor, misalnya sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang ada di tingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Praktek tengkulak yang terjadi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam penetapan harga karet mentah lebih rendah dari harga pasaran. Efek penetapan harga karet oleh tengkulak belum membuat para petani sejahtera dikarenakan permainan harga yang di lakukan oleh sebagian besar tengkulak di Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan membuat petani karet merugi sehingga masyarakat dirasa belum mencapai kehidupan yang sejahtera. Praktek yang dilakukan tengkulak tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Ke I, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Departemen Agama RI. 1996. *Mushaf Pantasif Muhaf Alqur'an*. Jakarta
- Hendi Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah* Cet.8. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Khumed Jafar. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung. IAIN Raden Intan Lampung

- Moh Rifa'i. 2006. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang. PT Karya Toha Putra
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. *Ekonomi Islam*. cet. ke-1. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- R. Subekti. 2008. *Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet.5. Jakarta. Sinar Grafika
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Renika Cipta Cetakan XIV
- Syayyid Al-Hasyim. *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*. Bandung. Percetakan Sinar Baru Algensindo
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta. Gema Insani